

**DINAMIKA HUKUM WARIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Ag/2023)**

Jagadhita Maharani Putri
UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: jagadhitamaharaniii@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang sangat majemuk dalam hal hukum waris. Hukum suksesi di Indonesia saat ini didasarkan pada hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Basis data hukum waris sangat beragam, tergantung dari karakteristik daerah. Salah satu pokok dari unsur-unsur hukum adat guna pembinaan hukum waris nasional adalah hukum waris adat. Untuk menemukan unsur-unsur dari hukum waris adat tersebut salah satunya dengan cara melakukan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah normatif. Penelitian normative adalah metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan dan putusan pengadilan, serta norma hukum yang berlaku di masyarakat.

Kata Kunci : Hukum waris, Hukum Islam, Hukum Adat, Penelitian Normatif

Abstract

Indonesia is a very plural country in terms of inheritance law. Succession law in Indonesia is currently based on civil law, Islamic law and customary law. Inheritance law databases vary widely, depending on regional characteristics. One of the main elements of customary law for the development of national inheritance law is customary inheritance law. One of the ways to find the elements of customary inheritance law is by conducting research, both library research and field research. The approach taken in writing this journal is normative. Normative research is a legal research method that is carried out through library research and refers to legal norms contained in laws, regulations and court decisions, as well as legal norms that apply in society.

Keywords: Inheritance law, Islamic law, customary law, normative research

Article history

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 7251
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan salah satu cabang hukum yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Di Indonesia, keberadaan hukum waris memiliki dinamika tersendiri karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang melibatkan tiga sistem utama, yaitu hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiga sistem ini berlaku secara bersamaan, tergantung pada latar belakang agama, budaya, dan kebiasaan pewaris serta ahli waris.

Keberagaman ini sering kali menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam penerapan hukum waris di Indonesia. Di satu sisi, pluralisme hukum memungkinkan masyarakat untuk

menjalankan pembagian waris sesuai dengan keyakinan atau tradisi yang mereka anut. Namun, di sisi lain, perbedaan sistem hukum tersebut juga dapat menimbulkan konflik, terutama ketika terdapat ketidaksepakatan antara para ahli waris yang berasal dari latar belakang hukum atau agama yang berbeda.

Dalam konteks hukum Islam, misalnya, pembagian waris diatur dengan prinsip-prinsip syariat yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berlaku bagi umat Muslim. Sementara itu, bagi non-Muslim, pembagian waris biasanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Adapun masyarakat adat masih banyak yang menerapkan sistem waris berbasis hukum adat, yang memiliki karakteristik unik sesuai tradisi setempat. Perbedaan ini menjadi lebih kompleks ketika masyarakat modern cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih praktis melalui musyawarah keluarga tanpa merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.¹

Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin modern dan globalisasi membawa dinamika baru dalam hukum waris. Dalam beberapa kasus, muncul persoalan seperti pembagian waris lintas negara, pengakuan ahli waris pengganti, hingga sengketa waris yang melibatkan harta digital atau aset nonfisik. Hal ini menuntut penyesuaian hukum waris agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Keberadaan Hukum waris adat merupakan salah satu hukum yang dijadikan acuan dan dasar proses pembagian warisan. Keberadaan anak memegang peranan yang sangat penting dalam pembagian harta warisan karena keberadaan anak secara langsung memicu terjadinya proses pewarisan antara orang tua dengan anaknya. Keberadaan hukum adat harus dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang sebagai norma dalam kehidupan masyarakat. Hak waris sekelompok orang sangat dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat itu sendiri, masing-masing kerabat atau kerabat memiliki sistem hak warisnya sendiri-sendiri. Secara teoritis, sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model, yaitu sistem patrilineal, sistem garis ibu dan sistem parental atau bilateral. Sistem pewarisan ini mempengaruhi sekaligus membedakan persoalan hukum waris tidak hanya antara sistem kekerabatan dan perkawinan kedua.

Hukum waris sederhana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang sistematis dan prinsip-prinsip hukum waris yang berkaitan dengan warisan, ahli waris dan ahli waris, dan cara penguasaan dan kepemilikan harta warisan dialihkan dari ahli waris ke ahli waris. Harta warisan adalah harta peninggalan ahli waris yang telah meninggal, baik harta tersebut dibagi atau tidak. Warisan meliputi harta warisan, harta perkawinan, harta warisan dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang membawa warisan atau memiliki warisan. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan atau berhak atas warisan.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

Salah satu aturan hukum pembagian warisan adalah hukum umum. Secara sederhana, hukum adat dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh sistem hukum adatnya sebagai warga negara biasa dari suatu masyarakat hukum karena kesamaan tempat tinggal atau warisan. Hukum adat selalu mengedepankan kesetaraan, namun hidup bersama tetap dianggap sebagai acuan dalam proses pewarisan.

¹ Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.

Berangkat dari latar belakang ini, penelitian mengenai dinamika hukum waris dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk menggali bagaimana pluralisme hukum diterapkan dalam konteks masyarakat modern. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering muncul dalam praktik pembagian waris serta menawarkan solusi yang dapat memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan fokus pada analisis teoretis dan studi kasus, jurnal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memahami dinamika hukum waris di Indonesia serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan peraturan yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan gambaran atau hasil dari suatu peristiwa, keadaan, perilaku, subjek, atau fenomena dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan tentang apa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berupaya mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan memperhatikan aspek-aspek yang diperoleh dari banyak data penelitian, sehingga dapat menggambarkan suatu kondisi, peristiwa, atau fenomena secara spesifik dan berurutan.

3. TAJUK UTAMA DARI PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum Waris di Indonesia

Menurut Wirjono, pewarisan adalah suatu cara mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang kematian seseorang menimbulkan kesulitan sedikit banyak ketika yang meninggal meninggalkan hartanya. Istilah pewarisan didefinisikan sebagai metode penyelesaian daripada objek. Maka solusinya adalah hasil dari kematian seseorang.

Soepomo mengatakan: "Hukum waris memuat ketentuan tentang peralihan dan peralihan harta benda dan benda tak berwujud (*immateriele goedere*) dari generasi manusia (*generatie*) kepada keturunannya. Proses itu sudah dimulai pada saat orang tua masih hidup. Istilah pewarisan dipahami dalam pengertian kelengkapan hukum waris Beralih dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hak waris "kebiasaan" tidak hanya menggambarkan warisan internal dalam kaitannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas.

Beberapa Yurisprudensi tentang adat waris :²

1. Keputusan M..A. tanggal 18 Amret 1959 Reg. No. 391/K/SIP/1959 mengatakan :

Hak untuk mengisi/ penggantian kedudukan ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada yang meninggalkan warisan adalah ada pada keturunan dalam garis menurun.

Jadi cucu-cucu adalah ahli waris dari bapaknya.

2. Keputusan M.A. tanggal 10 Nopember 1959 Reg. No. 141/K/SIP/1959 mengatakan :

Penggatian waris dalam garis keturunan ke atas juga mungkin ditinjau dari rasa keadilan. Pada dasarnya penggantian waris harus ditinjau pada rasa keadilan masyarakat dan berhubungan dengan kewajiban untuk memelihara orang tua dan sebaliknya.

Hukum waris sederhana adalah hukum umum yang mengandung garis-garis ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pewarisan dalam hubungannya dengan sistem dan asas-asas hukum waris dan kepemilikan beralih dari pewaris ke pewaris. Hukum waris tradisional sebenarnya adalah hukum pemindahan hak milik dari satu generasi ke generasi berikutnya.³

² Dwi Putra Jaya, Universitas Dehasen Bengkulu, and Hi Hi, Penulis : Dwi Putra Jaya , S . HI ., M . HI, 2020

³ Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.⁴

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur yang masing- masing merupakan unsur yang esensial (mutlak), yakni:

- a. Seorang peninggal warisan yang pada saat wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan ini.

Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.⁵

Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan “in concreto” yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu. Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Terdapat tiga sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:

- a. Sistem Kewarisan Individual

Ciri dari sistem pewarisan individual adalah bahwa harta warisan dibagi menjadi harta antara para ahli waris, tergantung berlakunya hukum perdata (hukum perdata) dan hukum Islam, serta dalam lingkungan masyarakat adat, seperti keluarga Jawa. , secara parental atau juga dalam keluarga Lampung yang patrilineal. Pada umumnya sistem ini diterapkan dalam masyarakat keluarga mandiri yang tidak terikat kuat oleh kekerabatan. Sistem ini tersebar luas di kalangan masyarakat adat modern yang lebih baru, di mana kekuatan kepala suku lemah dan kepemilikan bersama tidak ada lagi.

- b. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi- bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut hartou menyayanak di Lampung, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).⁶

- c. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri dari sistem pewarisan mayorat adalah warisan orang tua atau leluhur kerabat dipertahankan dan tidak dibagikan kepada ahli waris, tetapi anak laki-laki tertua (kakek) memerintah dalam masyarakat patrilineal.

⁴ Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 51

⁵ Ibid.

⁶ Prodjojo Hamidjojo, Hukum Waris Indonesia, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 61

Kelemahan dan kekuatan sistem suksesi walikota dapat ditentukan kepemimpinan anak sulung dalam posisinya mewakili orang tua yang telah meninggal dalam pengurusan harta warisan dan gunakan untuk kepentingan semua anggota keluarga

Jenis - Jenis Warisan

Pengertian dari harta warisan, adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri kedalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan, guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta warisan dapat berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari :⁷

- a. Harta pusaka, yang meliputi :
 - 1) Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religious.
 - 2) Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi, ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai religious : sawah, ladang, rumah.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang di bawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan (barang gawan, barang asal, jiwa dana, tatadan). Mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat
 - 1) Tetap menjadi hak masing-masing dari suami isteri.
 - 2) Setelah lampau beberapa waktu (lebih dari 5 tahun) menjadi milik bersama.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan.
- d. Hak yang didapat dari masyarakat seperti : sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.

Di sisi lain, menurut hukum umum, harta perkawinan mengacu pada semua properti yang dimiliki oleh suami dan istri selama mereka terikat oleh pernikahan, dan properti kerabat yang dikendalikan dan milik individu warisan dan hadiah, pribadi penghasilan. , aset yang diperoleh bersama dengan pasangan dan hadiah.⁸

Menurut harta perkawinan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan Konsekuensi:

- A. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- B. Warisan dan harta benda lain masing-masing suami istri masing-masing diterima sebagai hadiah atau warisan, lihat di bawah kontrol atas masing-masing asalkan para pihak tidak menyatakan demikian lain Harta warisan dapat dipisahkan dari harta peninggalan suami dan warisan istri, masing-masing tetap dibedakan antara lain :
 - 1) Harta warisan adalah harta benda atau surat berharga perkawinan laki-laki atau perempuan yang timbul warisan orang tua, penguasaan lanjutan dan penggunaannya untuk kepentingan ahli waris bersama karena harta warisan tidak terbagi kepada masing-masing ahli waris.
Di daerah warisan Lampung dapat dibagi menjadi dua bagian:
 - a) Aset tidak berwujud, yaitu. Warisan tidak dapat dibagi, ia memiliki nilai magis keagamaan, hak atas gelar tradisional (kedudukan tradisional) dan hak untuk mengatur dan menguji anggotanya.
 - b) barang material seperti pakaian, peralatan tradisional, Pembangunan pertanian dan rumah, bidang tanah milik kerabat (tanah schwidd) dan hak pakai Tanah desa (sasan-maa/tapahalli) tanah biasa, semak belukar.
 - 2) Pusaka adalah harta benda atau barang yang diangkut bersama menikah dengan laki-laki atau perempuan yang memiliki harta warisan harus dikelola dan dimiliki secara individual mempertahankan kehidupan rumah tangga.

⁷ Hilman Hadikusuma, Ibid, h. 16

⁸ I.G.N. Sugangga, Ibid, h. 53

- 3) Dana bantuan/ujian adalah dana atau barang impor perkawinan laki-laki atau perempuan yang timbul Hibah/wasiat dari kerabat, misalnya pemberian/wasiat dari kerabat ayah yang diceraikan keturunannya. hibah/wasiat ini berada di bawah kekuasaan suami atau istri yang menerimanya digunakan untuk rumah tangga dan kehidupan lainnya menurut "keyakinan" yang menyertai harta itu. Harta karun Hadiah/warisan ini kemudian dapat dialihkan menurut hukum adat Lokal
- 4) Harta wakaf/hibah adalah harta atau benda yang dibawa ke dalam perkawinan semula oleh suami atau istri hadiah/bingkisan dari anggota keluarga dan mungkin juga lain karena hubungan yang baik.

PEWARIS DAN WARIS

1. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memiliki harta yang akan diwarisi atau dibagi-bagikan kepada para warisnya setelah mereka wafat.⁹ Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma¹⁰ dalam konsep sistem kewarisan adat, pewaris adalah orang yang memiliki harta yang akan diberikan atau dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, pewarisnya sama dengan "empunya" harta peninggalan. Di lihat dari sistem kewarisan, pewaris dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

- a. Pewaris kolektif, adalah orang yang meninggalkan harta milik bersama.
- b. Pewaris mayorat, adalah orang yang harta milik bersama dan kemudian meneruskannya kepada anak tertuanya.
- c. Pewaris individual, adalah orang yang akan meninggalkan harta benda miliknya dan kemudian membagi-bagikannya kepada ahli waris

2. Waris Atau Ahli Waris

Anggota keluarga dekat pewaris yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima bagian dari harta warisan disebut ahli waris dalam hukum waris adat.¹² Ahli waris dapat mencakup harta berwujud atau tidak berwujud (seperti kedudukan atau tanggung jawab adat menurut susunan masyarakat dan tertib adat yang relevan). Ini terjadi terlepas dari pengaruh struktur kekerabatan masyarakat adat. Dalam masyarakat patrilineal, matrilineal, dan parental, perkawinan dengan pembayaran uang jujur, perkawinan tanpa pembayaran uang jujur, atau perkawinan bebas atau mandiri juga dipengaruhi.

Dalam konteks hukum adat, dasar pemikiran tentang pewarisan adalah bahwa kekayaan rumah tangga sejak awal dimaksudkan untuk menjadi dasar bagi rumah tangga yang bersangkutan dan untuk menjadi dasar bagi rumah tangga yang akan dibentuk oleh orang-orang atau anak-anak yang dilahirkan dalam rumah tangga tersebut.

Adanya prinsip penggantian tempat menunjukkan bahwa rumah akan digunakan sebagai dasar untuk masa depan. Ini berarti bahwa anak-anak orang yang meninggal mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan orang tua mereka yang sudah meninggal. Dengan demikian, ahli waris dapat diklasifikasikan menjadi berikut :¹³

a. Keluarga sedarah

Menurut definisi, hukum waris adalah undang-undang adat di mana kekayaan diwariskan dari pewaris ke generasi berikutnya, yaitu anak-anaknya. Selain itu, keluarga sedarah yang

⁹ Rosdalina, *HUKUM ADAT*, ed. Sinthia Morris Sartono (Sleman: CV. Budi Utama, 2017)

¹⁰ Teuku Mutaqin Mansur, *HUKUM ADAT Perkembangan Dan Pembaruannya*, ed. Sulaiman (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).

¹¹ Ibid

¹² ELLYNE DWI POESPASARI, *PEMAHAMAN SEPUTAR HUKU WARIS ADAT DI INDONESIA*, ed. Ria (Jakarta: KENCANA, 2018).

¹³ Sri Warjiyati, *ILMU HUKUM ADAT*, ed. Gofur Dyah Ayu (Sleman: CV. Budi Utama, 151AD)

dimaksudkan adalah orang tua dan beberapa saudara pewaris; garis keturunan mereka tentunya dipengaruhi oleh keluarga sedarah yang menjadi ahli waris. Keluarga yang bukan sedarah, yang terdiri dari:

1) Anak angkat

anak angkat ahli waris berbeda dengan anak kandung ahli waris. Jika keadaannya benar-benar seperti anak kandung, maka dalam hal pewarisan, mereka mempunyai hak yang sama dengan anak kandung, jika anak angkat itu dari segi hukum bukanlah anak angkat yang sebenarnya melainkan anak kandung. Jika anak angkat itu dari segi hukum sebenarnya bukan anak angkat, bila hubungannya dengan orang tua asuhnya tidak putus, maka anak angkat itu memperoleh asal usul, yaitu mengatakan bahwa orang tua asuhnya tidak putus. Anak angkat hanya berhak atas harta orang tua angkatnya. Hukum Islam tidak mengenal anak angkat. Jika di daerah Bali, perbuatan pengangkatan anak dikenal dengan perbuatan hukum melepaskan anak dari hubungan keluarga dengan orang tua kandungnya, kemudian memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga ayah angkatnya, sehingga anak tersebut dipersatukan dengan keturunannya sendiri. adalah melanjutkan akarnya dari ayah angkatnya.¹⁴

2) Anak tiri

Seorang anak tiri memiliki hak terhadap warisan bapak/ibu tirinya. Tetapi sebagai anggota rumah tangga, ia ikut menikmati penghasilan seorang bapak tiri yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Kedudukan anak tiri terhadap ibunya atau bapaknya sendiri, anak itu adalah ahli waris terhadap ibu tiri atau bapak tiri, anak tiri itu bukan ahli waris tetapi teman serumah tangga.

3) Anak akuan

Anak Akuan atau anak angkat atas perintah di wilayah Jawa atau anak pemilik pesanan di wilayah Minangkabau adalah anak orang lain yang diangkat oleh orang tuanya karena kasih sayang atau dijadikan pembantu tanpa dibayar. Kedudukan anak bapa pengakuan tetap sebagai anak bapa pengakuan tanpa mengubah hubungan antara anak bapa pengakuan dengan orang tuanya, tetapi kedudukan ini dapat berubah jika orang tuanya mengadopsinya. Kadang-kadang anak yang mengaku ini juga menerima bagian dari warisan dari orang tua yang mengakuinya.

4) Anak piara

Anak angkat adalah anak yang dibesarkan atau ditugaskan untuk diasuh oleh orang lain dan mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan membesarkan anak angkat tersebut. Oleh karena itu, hubungan anak angkat ini dengan orang tua kandungnya, yang memberikannya kepada orang lain selalu merupakan ahli waris dari orang tua kandungnya. Dengan demikian, setiap saat orang tua kandung dapat menerima anaknya kembali dari orang tua kandungnya.

5) Janda

Janda jelas bukan anak dari suami. Oleh karena itu, seorang janda pada hakekatnya bukanlah ahli waris dari suaminya. Namun karena sama-sama menyukai barang-barang rumah tangga, seorang janda harus dijamin bertahan hidup dengan barang-barang rumah tangga, selama ia tetap membutuhkan. Jika seorang janda menikah lagi, dia dianggap tidak membutuhkan lagi, karena dia dibiayai oleh suami barunya. Sampai menikah, dia memiliki kekuasaan dan kendali atas harta suaminya dan harta yang semula dikuasai oleh janda. Jika tidak ada anak, keluarga almarhum dapat menuntut setengah dari harta bersama, setengah untuk keluarga almarhum dan setengah untuk keluarga janda, seperti dalam hal terjadi perceraian.

¹⁴ Sri Warjiyati, ILMU HUKUM ADAT, ed. Gofur Dyah Ayu (Sleman: CV. Budi Utama, 151AD)

6) Duda

Nyatanya, seorang duda tidak mudah ditinggalkan oleh dunia karena kematian istrinya. Karena masih bisa bekerja seperti biasa. Jadi jangan hanya bergantung pada kekayaan istri. Hanya jika seorang janda benar-benar perlu hidup dari harta istrinya. Misalnya, karena dia tidak lagi cukup sehat untuk bekerja, dia dapat mengklaim properti yang diberikan kepadanya agar dia dapat bertahan hidup.

HUKUM WARIS DALAM HUKUM ISLAM**Pengertian hukum waris Islam**

Dalam beberapa literatur hukum Islam, terdapat beberapa istilah penamaan hukum waris Islam, seperti fiqh roseis, hukum waris, dan ilmu faraid. Perbedaan penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan pokok bahasan. Kompilasi hukum Islam membedakan antara waris dan waris. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e yaitu "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat."¹⁵

Sementara itu, Prof. H. Zainudin Ali menjelaskan hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur tentang pengalihan harta peninggalan mendiang kepada ahli warisnya. Artinya menentukan siapa ahli waris, bagian dari garis waris, menentukan garis waris dan garis waris dari yang meninggal.

Adapun Hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah "Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan. siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing - masing." Dengan demikian, hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian warisan almarhum dan menentukan ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut. Ilmu ini juga mempelajari setiap bagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Adapun kewajiban ahli waris terhadap muwaris :¹⁶

- a. Penyelenggaraan jenazah
- b. Pembayaran hutang
- c. Pelaksanaan wasiat

Ahli waris bisa kehilangan haknya disebabkan yaitu :

- a. Membunuh
- b. Murtad
2. Sumber Hukum Islam
- a. Al - Qur'an

Dalam surah An-Nisa ayat 7 menjelaskan yang artinya :

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ayat di atas dianggap sebagai ayat pertama yang diturunkan tentang hukum waris Islam. Isi kalimat ini secara mendasar mengubah sistem pewarisan jahiliyah yang tidak memihak pada perempuan. Jadi, dengan diturunkannya ayat ini, berarti telah ditentukan sebagian harta warisan yang dapat diterima laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali.

¹⁵ Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, HUKUM WARIS ISLAM, ed. Tri Admojo (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015).

¹⁶ Zuhdi Hasibuan Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, HUKUM WARIS, ed. M. Syukri Albani Nasution (Medan: Manhaji, 2015).

Dalam ayat 11 surah An- Nisa' yang lebih terperinci dijelaskan dengan arti : "Allah mensyari'atkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak -anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana." Dan juga pada Ayat 12 surah An - Nisa' tentang ketentuan hak bagian harta waris yang disebabkan hubungan perkawinan yang artinya, yaitu:

" Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri - istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun."

3. Asas - Asas Hukum Waris Islam

a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum waris Islam mengandung arti pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa digantungkan dengan kehendak pewaris atau ahli warisnya." Asas ijbari dapat dilihat dari segi: pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari al-Qur'an Surah an- Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian waris dari harta peninggalan ibu, ayah, dan keluarga dekat- nya, dari kata nasyibun (bagian) itu dapat diketahui dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian ahli waris. Oleh karena itu pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum dia meninggal dunia..

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum waris Islam dapat diartikan bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah atau dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki maupun pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada dasarnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.

c. Asas Individual

Asas individual dalam hukum waris Islam mengatur bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Oleh karena itu dalam praktiknya, seluruh harta, warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan bagian masing - masing.

d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan hukum waris Islam dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara yang diperoleh, yang dibutuhkan, dan yang digunakan. Asas ini menuntut agar selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara apa yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam mengatur bahwa pengalihan harta kepada orang lain dengan menggunakan kata “warisan” baru berlaku setelah pemilik harta itu sudah meninggal dunia. Asas ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk pewarisan, yaitu pewarisan setelah kematian, dan bukan pewarisan karena wasiat yang dibuat oleh orang yang mewarisi pada saat masih hidup.

Kematian muwaris (orang yang mewarisi) ada tiga macam¹⁷ :

1) Mati hakiki (sejati)

Mati hakiki yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia

2) Mati hukmy (yuridis)

Secara yuridis dia sudah mati meskipun mungkin saja dia sebenarnya masih hidup. Misalnya terhadap orang yang mafqud, yaitu yang hilang tanpa diketahui di mana berada dan bagaimana keadaannya. Setelah ditunggu beberapa waktu tertentu, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, hakim boleh memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Juga terhadap orang murtad yang menggabungkan diri dengan musuh, setelah tiga hari dia tidak bertobat, maka hakim boleh memutuskan bahwa dia telah meninggal dunia. Kematian tersebut berlaku sejak tanggal ketetapan hakim.

3) Mati takdiri (menurut dugaan)

Mati takdiri adalah kematian yang hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya seorang ibu yang sedang hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka menurut dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya atau misal lain seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

f. Asas Integrity (Ketulusan)

Pada asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan hukum waris Islam diperlukan keikhlasan untuk menjalankannya, karena terikat dengan aturan-aturan yang dianggap benar.

g. Asas Ta'abudi (Penghambaan Diri)

¹⁷ Zuhdi Hasibuan Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, HUKUM WARIS, ed. M. Syukri Albani Nasution (Medan: Manhaji, 2015).

Maksud dari asas ini adalah melaksanakan pembagian waris berdasarkan hukum Islam yang merupakan bagian dari ibadah kepada Allah swt.

h. Asas Huququl Maliyah (Hak-hak Kebendaan)

Asas ini adalah hak-hak kebendaan yang berupa mengenai hak dan kewajiban terhadap kebendaan yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak - hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dalam suatu ilmu tidak dapat diwariskan.

i. Asas Huququn Thaba'iyah (Hak-hak Dasar)

Asas Huququn Thaba'iyah atau hak - hak dasar adalah hak ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun orang yang penerima ahli adalah bayi yang baru lahir atau orang sakit yang sudah jelas akan kematiannya atau sudah penyakitnya sudah parah, dan orang yang mewarisi mendahului dari orang yang sakit parah, maka bayi yang baru lahir dan orang yang sakit parah memiliki hak untuk mewarisi, serta suami dan dalam kasus belum bercerai, pasangan ini terus dianggap turun temurun bahkan setelah mereka berpisah

4. Furudul Muqaddarah

Furudul muqaddarah adalah bagian yang sudah jelas diatur dalam Al- Qur'an lebih jelasnya oleh ayat-ayat al-Qur'an. Adapun ahli waris yang mendapatkan bagian yang ditentukan ini disebut dengan ashabul furudh. Bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$ Ahli waris, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan (ashabul furudh) dari kaum laki-laki ada lima belas: (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki (dari anak laki-laki), (3) bapak, (4) kakek (dari pihak bapak), (5) saudara kandung laki-laki, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-laki serbu, (8) anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, (9) anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, (10) paman (saudara kandung bapak), (11) paman (saudara bapak seayah), (12) anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah), (13) anak laki-laki paman seayah, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan budak.

Adapun ahli waris (ashabul furudh) dari kaum wanita ada sepuluh: (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki), (4) nenek (ibu dari ibu), (5) nenek (ibu dari bapak), (6) saudara kandung perempuan, (7) saudara perempuan seayah, (8) saudara perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yang memerdekakan budak.

Untuk secara terperinci ahli waris yang mendapat bagian - bagian sebagai berikut :

a. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{2}$

- 1) Suami dengan syarat pewaris tidak ada anak.
- 2) Satu anak perempuan dengan syarat anak tunggal, dan pewaris tidak ada anak laki-laki.
- 3) Satu cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki
- 4) Satu saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang. cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung bapak dan kakek.
- 5) Saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada (sama dengan syarat no: 4), ditambah dengan saudara perempuan sekan- dung dan saudara laki-laki seapak.

b. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$

- 1) Dua atau lebih anak perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki.
- 2) Dua atau lebih cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak dan cucu laki-laki

- 3) Dua atau lebih saudara perempuan kandung dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki kandung
- 4) Dua atau lebih saudara perempuan seayah dengan syarat pewaris tidak ada anak perempuan kandung, cucu perempuan dari keturunan laki-laki, saudara bapak, kakek, dan saudara seayah
- c. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{3}$
 - 1) Ibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - 2) Saudara laki-laki dan perempuan seibu dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
- d. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{4}$
 - 1) Suami dengan syarat pewaris ada anak
 - 2) Istri dengan syarat pewaris tidak ada anak
- e. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$
 - 1) Ayah dengan syarat pewaris ada anak dan cucu.
 - 2) Ibu dengan syarat pewaris ada anak, cucu, dan saudara lebih dari seorang
 - 3) Kakek dengan syarat pewaris ada anak, cucu dan tidak ada ayah
 - 4) Nenek dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, dan tidak ada ibu.
 - 5) Satu saudara seibu laki-laki atau perempuan dengan syarat pewaris tidak ada anak, cucu, bapak, dan kakek
 - 6) Cucu perempuan dari keturunan laki-laki dengan syarat pewaris tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan lebih dari seorang
 - 7) Satu saudara perempuan seayah atau lebih dengan syarat pewaris ada satu perempuan kandung dan tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak saudara laki-laki kandung, dan saudara laki-laki seayah.
- f. Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$
 - Istri dengan syarat pewaris ada anak.

Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 541 K/Ag/2023

Dalam kasus ini, penggugat Ny. Niken Widyaningsih binti Slamet Widodo menggugat ahli waris lainnya terkait hak waris atas harta peninggalan keluarga. Sengketa ini menyangkut persoalan kedudukan dan hak masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia. Mahkamah Agung memutuskan perkara ini pada tanggal 9 Juni 2023, dengan keputusan yang memperjelas hak dan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan keturunan dan kedekatan dengan pewaris Analisis Hukum Kasus Kedudukan Ahli Waris: Mahkamah Agung meninjau kedudukan para penggugat dan tergugat dalam hubungannya dengan hubungan darah kepada pewaris. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum waris Islam, yang menetapkan hak ahli waris utama kepada anak dan pasangan pewaris, disusul ahli waris sekunder jika tidak ada keturunan langsung.

- a. Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Islam: Mahkamah Agung mengacu pada hukum waris Islam, di mana proporsi warisan untuk masing-masing ahli waris utama sudah ditentukan, misalnya dua bagian untuk anak laki-laki dibandingkan satu bagian untuk anak perempuan. Keputusan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia bagi warga Muslim. Pembagian waris berdasarkan syariat Islam yang mengacu pada Al-Qur'an (QS An-Nisa: 11-12) dan hadis Rasulullah SAW. Prinsipnya: Anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan, Ahli waris terdiri dari dzurriyah (keturunan), ashabah (keluarga sedarah), dan zawil furudh (keluarga yang menerima bagian tetap), Ahli waris pengganti jika seorang ahli waris meninggal dunia, maka hak warisnya dapat digantikan oleh keturunannya.

- b. Hak Subrogasi: Dalam hal mana salah satu ahli waris meninggal, hak ahli waris tersebut diteruskan kepada keturunannya, memastikan hak waris tetap diperoleh dari keturunan terdekat sesuai dengan prinsip ahli waris pengganti.
- c. Keputusan Mahkamah Agung ini menetapkan bahwa pembagian waris dilakukan berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan hukum Islam, dan memperjelas hak ahli waris sah yang berhak atas harta peninggalan. Kasus ini menekankan pentingnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku untuk memastikan pembagian yang adil di antara ahli waris

Hukum waris di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum yang kompleks karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum, yaitu hukum perdata Barat, hukum Islam, dan hukum adat. Setiap sistem hukum memiliki karakteristik tersendiri yang memberikan fleksibilitas, tetapi juga menimbulkan potensi konflik dalam praktiknya. Dalam hukum Islam, pembagian waris mengacu pada prinsip syariat dengan dasar Al-Qur'an, yang menetapkan proporsi tertentu untuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Sementara itu, hukum perdata Barat, sebagaimana diatur dalam KUHPer, menerapkan prinsip kesetaraan dalam pembagian harta berdasarkan urutan prioritas ahli waris. Hukum adat, di sisi lain, sering kali mencerminkan tradisi dan kebiasaan lokal, yang dalam beberapa masyarakat bersifat patrilineal atau matrilineal.

Tantangan dalam penerapan hukum waris di Indonesia sering kali berkaitan dengan keberadaan berbagai sistem hukum ini, yang dapat menimbulkan kebingungan atau perselisihan jika ahli waris memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, perkembangan zaman telah menambah dimensi baru dalam hukum waris, seperti sengketa atas aset digital atau pembagian waris lintas yurisdiksi. Dalam hal ini, penegakan hukum waris membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan norma hukum yang berlaku tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesepakatan keluarga, dan nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, analisis hukum waris di Indonesia tidak hanya mencakup pengaturan normatif, tetapi juga menuntut penyesuaian terhadap dinamika masyarakat modern untuk memastikan harmoni dan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

4. KESIMPULAN

Hukum waris sederhana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang sistematis dan prinsip-prinsip hukum waris yang berkaitan dengan warisan, ahli waris dan ahli waris, dan cara penguasaan dan kepemilikan harta warisan dialihkan dari ahli waris ke ahli waris. Harta warisan adalah harta peninggalan ahli waris yang telah meninggal, baik harta tersebut dibagi atau tidak. Warisan meliputi harta warisan, harta perkawinan, harta warisan dan harta warisan. Ahli waris adalah orang yang membawa warisan atau memiliki warisan. Ahli waris adalah orang yang menerima warisan atau berhak atas warisan. Yang dimaksud pewaris dan ahli waris menurut Hilman Hadikusuma Dalam konsep sistem kewarisan adat, pewaris adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang akan diteruskannya atau akan dibagi-bagikan kepada ahli waris setelah ia meninggal dunia sedangkan semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan disebut ahli waris.

Adapun juga maksud dari hukum waris Islam menurut Prof H. Zainudin Ali memberikan pengertian hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian yang dimaksudkan kedalam golongan ahli waris adalah mereka-mereka yang berada digaris menurun, yang utama adalah anak (kelompok I), bila ini tidak ada barulah mereka yang berada digaris keatas yaitu ayah (kelompok keutamaan II), dan kalau ini tidak ada barulah digaris menyamping yaitu kelompok keutamaan III yaitu saudara-saudara pewaris dan keturunannya, kalau ini tidak ada barulah

masuk ke kelompok keutamaan IV yaitu kakek/nenek. Orang-orang yang berada pada kelompok keutamaan III dan IV itulah yang dimaksud dengan garis pokok penggantian atau cucu menggantikan ayahnya sebagai ahli waris karena ayah anak tersebut sudah meninggal dunia.

Menurut Wirjono : “Pengertian warisan ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban- kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Jadi warisan menurut Wirjono adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 31.
- Dwi Putra Jaya, Universitas Dehasen Bengkulu, and Hi Hi, Penulis : Dwi Putra Jaya , S . HI . , M . HI, 2020
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 37
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 51
- Prodjojo Hamidjojo, *Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Stensil, 2000), h. 61
- Hilman Hadikusuma, *Ibid*, h. 16
- I.G.N. Sugangga, *Ibid*, h. 53
- Rosdalina, *HUKUM ADAT*, ed. Sinthia Morris Sartono (Sleman: CV. Budi Utama, 2017)
- Teuku Mutaqin Mansur, *HUKUM ADAT Perkembangan Dan Pembaruannya*, ed. Sulaiman (Banda aceh: Syiah Kuala University Press, 2018).
- ELLYNE DWI POESPASARI, *PEMAHAMAN SEPUTAR HUKU WARIS ADAT DI INDONESIA*, ed. Ria (Jakarta:KENCANA, 2018).
- Sri Warjiyati, *ILMU HUKUM ADAT*, ed. Gofur Dyah Ayu (Sleman: CV. Budi Utama, 151AD)
- Aulia Muthia dan Novy Sri Pratiwi Hardani, *HUKUM WARIS ISLAM*, ed. Tri Admojo (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015).
- Zuhdi Hasibuan Amal Hayati, Rizki Muhammad Haris, *HUKUM WARIS*, ed. M. Syukri Albani Nasution (Medan: Manhaji, 2015).